

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN
DANA HIBAH FORUM KECAMATAN
SEHAT DAN SATUAN TUGAS
KELURAHAN SEHAT TAHUN
ANGGARAN 2017

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA HIBAH
FORUM KECAMATAN SEHAT DAN SATUAN TUGAS
KELURAHAN SEHAT TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan Kota Pasuruan sebagai Kota Sehat adalah bagian dari dinamika dan semangat warga, pemerintah serta lembaga legislatif di Kota Pasuruan. Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintahnya.

Untuk meraih kondisi tersebut tentunya tidak mudah, karena akan diperlukan kemitraan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Hubungan kemitraan antara tiga elemen tersebut merupakan jaringan yang dapat mendorong hubungan lebih erat di dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dengan menggabungkan aspek fisik, sosial, budaya, perekonomian masyarakat dan aspek kesehatan (kesehatan lingkungan, perilaku, pelayanan dan upaya kesehatan) yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pemerintah harus memberi peran lebih besar kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat serta lebih memahami aspirasi kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga pendekatan-pendekatan yang bersifat *top down* dan instruksional lebih banyak dikurangi.

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, maka dengan fasilitasi Pemerintah Kota Pasuruan dibentuklah Forum Komunikasi Kota Sehat Kota Pasuruan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasinya dalam melaksanakan pembangunan.

Forum Komunikasi Kota Sehat Kota Pasuruan berperan dalam menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni warganya.

Pada tingkat kecamatan dibentuk Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang berperan dalam mengkoordinasikan, mengintegrasikan, melakukan sinkronisasi, serta mengaplikasikan prioritas dan perencanaan antar kelurahan di wilayah kecamatan, yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Tugas (Satgas) Kelurahan Sehat. Satgas Kelurahan Sehat merupakan wadah bagi masyarakat di kelurahan yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasinya dalam kegiatan yang disepakati bersama.

Untuk penguatan kelembagaan dalam melaksanakan peran masing-masing lembaga masyarakat tersebut, dibutuhkan dukungan pendanaan. Dana Hibah Forum Komunikasi Kota Sehat yang diperuntukkan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Satgas Kelurahan Sehat merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam memfasilitasi Forum dimaksud untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Diharapkan dengan adanya dana hibah tersebut akan memacu unsur-unsur pemberdayaan masyarakat, terutama pada sektor pembiayaan di masa mendatang, sehingga akan timbul kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan dan lingkungannya.

B. TUJUAN

Tujuan pemberian Dana Hibah Forum Komunikasi Kota Sehat kepada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Satgas Kelurahan Sehat, yaitu:

1. terlaksananya peran, tugas dan fungsi masing-masing Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Satgas Kelurahan Sehat;
2. terlaksananya program Kelurahan dan Kecamatan Sehat dengan menggali potensi yang ada pada masing-masing wilayah dengan menyelaraskan tatanan yang ada; dan
3. tercapainya kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warga kelurahan dan kecamatan menuju Kota Pasuruan Sehat.

C. SASARAN

Sasaran pemberian dana hibah dari Forum Komunikasi Kota Sehat, yaitu:

1. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat; dan
2. Satuan Tugas Kelurahan Sehat.

Sasaran yang mendapatkan dana hibah adalah lembaga yang sudah ada legalitas dari pejabat pemerintah terkait, dengan bukti Surat Keputusan Camat atau Lurah.

D. KEBIJAKAN

1. Pelaksanaan Kota Sehat diwujudkan dengan menyelenggarakan semua program di masing-masing daerah sesuai tatanan yang di ambil, serta bertahap, dimulai dengan kegiatan prioritas bagi masyarakat.
2. Pelaksanaan Kota Sehat dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, yakni pemanfaatan Satuan Tugas Kelurahan Sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dengan dukungan pemerintah melalui sektor terkait.
3. Pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menjadi pilihan masyarakat termasuk penggalian potensi sumber daya masyarakat yang ada.
4. Pelaksanaan kegiatan Kota Sehat sepenuhnya dibiayai dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan menggunakan mekanisme pendekatan konsep pemberdayaan masyarakat dari, oleh dan untuk masyarakat.
5. Dana hibah untuk Forum Komunikasi Kota Sehat digunakan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Honorarium Sekretariat Tetap selama 12 bulan sebesar Rp35.400.000,00.
 2. Penguatan Kelembagaan, baik pada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat sebesar Rp227.390.000,00.
 3. Pembinaan Titik Pantau yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Kota Sehat dengan pemberian stimulan sebesar Rp60.720.000,00.
 4. Promosi Kota Sehat sebesar Rp10.180.000,00.
 5. Pertemuan Internal sebesar Rp24.000.000,00.
 6. Visitasi/Penilaian Kota Sehat sebesar Rp17.000.000,00.
 7. Kegiatan Sekretariat (rutin) sebesar Rp25.310.000,00.
6. Penguatan kelembagaan pada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat seperti pada poin 5.b) diatas, diberikan sesuai dengan jumlah titik pantau dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Gadingrejo (tanpa titik pantau) sebesar Rp3.500.000,00.

- b) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Panggungrejo (8 titik pantau) sebesar Rp7.500.000,00.
 - c) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Purworejo (8 titik pantau) sebesar Rp7.500.000,00.
 - d) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Bugul Kidul (4 titik pantau) sebesar Rp5.500.000,00.
7. Penguatan kelembagaan pada satuan tugas kelurahan sehat diberikan per satgas kelurahan sebesar Rp3.500.000,00 (sebanyak 34 satgas kelurahan). Selain untuk kegiatan tersebut, satgas kelurahan juga mendapatkan tambahan dana sebesar Rp2.550.000,00 per titik pantau (sebanyak 20 titik pantau, sesuai dengan Lampiran II).

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PEMANFAATAN DANA

A. FORUM KOMUNIKASI KOTA SEHAT

Forum Komunikasi Kota Sehat memperoleh dana hibah yang digunakan untuk:

1. Honorarium Sekretariat Tetap selama 12 bulan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/137/423.031/2016.
2. Penguatan Kelembagaan, baik pada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat.
3. Pembinaan Titik Pantau yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Kota Sehat dengan pemberian stimulan.
4. Kegiatan Promosi Kota Sehat.
5. Pertemuan Internal.
6. Visitasi/Penilaian Kota Sehat Tingkat Nasional.
7. Kegiatan Sekretariat (Rutin).

B. FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT

Forum Komunikasi Kecamatan Sehat memperoleh dana hibah yang digunakan untuk:

1. Konsolidasi/rapat Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, yakni menyelenggarakan pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi) internal anggota Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melibatkan minimal 20 (dua puluh) anggota pada masing-masing pertemuan.
2. Pembelian alat tulis kantor (ATK), penggandaan (*fotocopy*), dan pembelian materai, dan

3. Pendampingan Forum Kecamatan kepada Satgas Kelurahan Sehat dan Titik Pantau yakni kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Kota Sehat pada Satuan Tugas Kelurahan Sehat dan titik pantau yang dilaksanakan pada:
 - a. 4 (empat) lokasi titik pantau dengan melibatkan minimal 10 (tiga puluh) anggota Satuan Tugas Kelurahan Sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang terkait (untuk Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Bugul Kidul), dan
 - b. 8 (delapan) lokasi titik pantau dengan melibatkan minimal 10 (tiga puluh) anggota Satuan Tugas Kelurahan Sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang terkait (untuk Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Purworejo dan Panggungrejo).

C. SATUAN TUGAS KELURAHAN SEHAT

Satuan Tugas Kelurahan Sehat memperoleh dana hibah yang digunakan untuk:

1. Konsolidasi/rapat Satuan Tugas Kelurahan Sehat, yakni penyelenggaraan pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi) internal anggota Satuan Tugas Kelurahan Sehat yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melibatkan minimal 15 (limabelas) anggota pada masing-masing pertemuan.
2. Pembelian alat tulis kantor (ATK), penggandaan (*fotocopy*), dan pembelian materai, dan
3. Rapat koordinasi persiapan visitasi, yakni penyelenggaraan pertemuan dalam rangka persiapan visitasi, yang dialokasikan per titik pantau melaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan minimal 17 (tujuh belas) peserta dari Satuan Tugas Kelurahan Sehat terkait dengan titik pantau.

III. PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HIBAH

Mekanisme pengelolaan keuangan dana hibah mengacu pada tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Agar dana hibah dapat dimanfaatkan maka tahapan yang dilaksanakan adalah;

- A. Penetapan Ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat oleh pejabat yang berwenang (Camat dan Lurah).
- B. Pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan dana hibah sesuai dengan pedoman umum pemanfaatan dana hibah.

C. Pembuatan dan penyusunan surat pertanggung jawaban dana hibah sebagai berikut: (lampiran 5 s.d. lampiran 28)

1. Konsolidasi/Pendampingan/Rapat

a) Honor Peserta:

(1) Kuitansi penerimaan honor konsolidasi/pendampingan/rapat.

(2) Daftar hadir konsolidasi/pendampingan/rapat.

(3) Daftar rincian penerimaan honor konsolidasi/pendampingan/rapat.

(4) Undangan konsolidasi/pendampingan/rapat.

(5) Notulen konsolidasi/pendampingan/rapat.

(6) Dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan.

b) Konsumsi/Makanan dan Minuman:

(1) Kuitansi makanan dan minuman.

(2) Nota pembelian makanan dan minuman.

(3) Daftar hadir konsolidasi/pendampingan/rapat.

(4) Undangan konsolidasi/pendampingan/rapat.

(5) Notulen konsolidasi/pendampingan/rapat.

(6) Dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan.

2. Alat tulis kantor/*fotocopy*: kuitansi dan nota pembelian.

D. Dana hibah untuk rapat persiapan visitasi di titik pantau merupakan tanggung jawab dari Satuan Tugas Kelurahan Sehat yang bersangkutan;

E. Pembukuan semua transaksi keuangan oleh bendahara dengan menyusun rekapitulasi pemanfaatan dana; dan

F. Seluruh bukti pertanggungjawaban dan laporan rencana kerja dan evaluasi dilaporkan dan diserahkan ke Forum Komunikasi Kota Sehat Kota Pasuruan melalui kantor Sekretariat Forum Kota di Perumahan Sunan Ampel Jalan Sunan Ampel Blok E-20 Kota Pasuruan.

IV. PEMBINAAN

A. Sasaran pembinaan adalah Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat.

B. Lingkup pembinaan meliputi aspek teknis program dan aspek manajemen.

C. Pembinaan dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Sehat Kota Pasuruan.

D. Pembinaan kepada Titik Pantau dilaksanakan bersama-sama antara Forum Komunikasi Kota Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat.

V. PENUTUP

Pedoman Umum Penggunaan Dana Hibah Forum Komunikasi Kota Sehat Tahun 2017 disusun sebagai acuan dalam pemanfaatan dana hibah Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat dalam rangka pencapaian target kinerja program kota sehat di Kota Pasuruan sesuai dengan tatanan yang dipilih.

Satuan Tugas Kelurahan dan Satuan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagai ujung tombak pelaksanaan kota sehat, diharapkan dapat merencanakan kegiatan secara komprehensif, berdaya ungkit tinggi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada diwilayah masing-masing.

Dalam hal diperlukan adanya perubahan pada pedoman umum ini maka dapat dilakukan penyempurnaan pada penyusunan pedoman umum selanjutnya.

VI. RENCANA ANGGARAN BIAYA

A. Rencana Anggaran Biaya Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Gadingrejo

No	Kegiatan	Volume	Nominal (Rp)
1.	Honorarium Konsolidasi Forum Komunikasi	3 kali 20 orang @ Rp35000,00	2.100.000
2.	Alat tulis kantor, <i>fotocopy</i>		500.000
3.	Makanan dan Minuman Konsolidasi Forum Komunikasi	3 kali 20 orang @ Rp15.000,00	900.000
JUMLAH			3.500.000

B. Rencana Anggaran Biaya Komunikasi Kecamatan Sehat
Kecamatan Bugul Kidul (4 titik pantau)

No	Kegiatan	Volume	Nominal (Rp)
1.	Honorarium		
	a. Konsolidasi Forum Komunikasi	3 kali 20 orang @ Rp35000,00	2.100.000
	b. Pendampingan Forum Kecamatan	4 kali 10 orang @ Rp35000,00	1.400.000
2.	Alat tulis kantor, <i>fotocopy</i>		500.000
3.	Makanan dan Minuman		
	a. Konsolidasi Forum Komunikasi	3 kali 20 orang @ Rp15.000,00	900.000
	b. Pendampingan Forum Kecamatan	4 kali 10 orang @ Rp15.000,00	600.000
JUMLAH			5.500.000

C. Rencana Anggaran Biaya Komunikasi Kecamatan Sehat
Kecamatan Panggungrejo dan Kecamatan Purworejo
(@ 8 titik pantau)

No	Kegiatan	Volume	Nominal (Rp)
1.	Honorarium		
	a. Konsolidasi Forum Komunikasi	3 kali 20 orang @ Rp35000,00	2.100.000
	b. Pendampingan Forum Kecamatan	8 kali 10 orang @ Rp35000,00	2.800.000
2.	Alat tulis kantor, <i>fotocopy</i>		500.000
3.	Makanan dan Minuman		
	a. Konsolidasi Forum Komunikasi	3 kali 20 orang @ Rp15.000,00	900.000
	b. Pendampingan Forum Kecamatan	8 kali 10 orang @ Rp15.000,00	1.200.000
JUMLAH			7.500.000

D. Rencana Anggaran Biaya Satuan Tugas Kelurahan Sehat
(34 kelurahan)

No	Kegiatan	Volume	Nominal (Rp)
1.	Honorarium Konsolidasi Satuan Tugas Kelurahan	4 kali 15 orang @ Rp35000,00	2.100.000
2.	Alat tulis kantor, <i>fotocopy</i>		500.000
3.	Makanan dan Minuman Konsolidasi Forum Komunikasi	4 kali 15 orang @ Rp15.000,00	900.000
JUMLAH			3.500.000

E. Rencana Per Titik Pantau (20 lokasi)

No	Kegiatan	Volume	Nominal (Rp)
1.	Honorarium Rapat koordinasi persiapan visitasi	3 kali 17 orang @ Rp35000,00	1.785.000
2.	Makanan dan Minuman Rapat koordinasi persiapan visitasi	3 kali 17 orang @ Rp15.000,00	765.000
JUMLAH			2.550.000

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO